



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Asrul Alias Kamba Bin Lakasi
2. Tempat lahir : Tobereka
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan

Tamalatea Kabupaten Jenepono

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Asrul Alias Kamba Bin Lakasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Asri Alias Kamba Bin Lakasi
2. Tempat lahir : Tobereka
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan

Tamalatea Kabupaten Jenepono

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Asri Alias Kamba Bin Lakasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI dan terdakwa II ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi bersama-sama dengan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Deni Bin Saja, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan mauka ikut pulang kak karena selalu diganggu sama laki-laki orang sini. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja yang sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu "janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang Pandi (belum tertangkap) langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja, setelah Pandi memukul Deni Bin Saja, kemudian datang saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu lalu menendang dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulkannya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh Dandi (belum tertangkap), Aco (belum tertangkap), dan IWAN (belum tertangkap), sedangkan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi tidak mengejar saksi Deni Bin Saja. Kemudian melihat saksi Deni Bin Saja dipukul oleh beberapa orang, datang saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan "Polisi Itu Yang Kau Pukul" mendengar perkataan tersebut, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin, Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, Terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, Pandi, Dandi, Aco, Dan Iwan langsung melarikan diri dari tempat kejadian

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
  2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
  3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter
  4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,
- Kesimpulan :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi bersama-sama dengan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Deni Bin Saja, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wita, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pantai, saksi Deni Bin Saja merayakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama keluarga Deni Bin Saja dengan mandi-mandi di pantai. Setelah saksi Deni Bin Saja selesai mandi-mandi, saksi Deni Bin Saja hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi Deni Bin Saja singgah dulu untuk cuci kaki. Saat cuci kaki, ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan mengatakan mau ikut pulang kak karena selalu diganggu sama laki-laki orang sini. Lalu saksi Deni Bin Saja pergi bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut, saat pergi ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi Deni Bin Saja melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil teman-temannya, namun saksi Deni Bin Saja tidak memperdulikannya dan tetap pergi untuk memanggil keluarganya untuk pulang. Kemudian saksi Deni Bin Saja melihat kakak Deni Bin Saja yaitu Saksi Dedi Bin Saja yang sementara beradu mulut dengan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, lalu saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja yang sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu "janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu tiba-tiba datang Pandi (belum tertangkap) langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi Deni Bin Saja,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp





setelah Pandi memukul Deni Bin Saja, kemudian datang saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian Pinggang belakang saksi Deni Bin Saja, setelah itu datang saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menghampiri saksi Deni Bin Saja dengan membawa kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering kemudian memukulkannya kearah badan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi memukul saksi Deni Bin Saja menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang secara berulang kali. Lalu saksi Deni Bin Saja berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar dan di pukul dari belakang oleh Dandi (belum tertangkap), Aco (belum tertangkap), dan Iwan (belum tertangkap), sedangkan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin, terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, Pandi, Dandi, Aco, Dan Iwan langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter
4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter, Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI Bin SAJA** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO),
- Bahwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara :
  - a. PANDI memukul dengan tangan terkepal (tinju) kearah pelipis kanan bagian atas,
  - b. Saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menggunakan kaki kiri menendang pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - c. Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi melakukan penganiayaan dengan mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai tulang belikat (dada bagian belakang);

e. Terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang saksi sebanyak berulang kali, sedangkan Iwan, Dandi dan Aco saksi lupa dibagian mana dilakukan penganiayaan.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WITA, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, pada saat terdakwa sedang berada di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto untuk menyelenggarakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) bersama dengan keluarga saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang laki-laki maupun perempuan kemudian saksi mandi di pantai dan setelah saksi selesai mandi saksi hendak pulang bersama dengan keluarga namun saksi singgah dulu mencuci kaki, dimana ada 2 (dua) orang perempuan menghampiri saksi dengan mengatakan "mauka ikut pulang kak karena selalu diganggu sama laki-laki orang sini", setelah saksi bersama keluarga saksi dan kedua perempuan tersebut berkumpul dan hendak pulang, ada seorang laki-laki yang ingin melemparkan pasir ke arah kedua orang perempuan tersebut, kemudian saksi melihat menatap orang tersebut, dimana orang tersebut lalu pergi memanggil temannya, dan saksi mengawasi keluarga perempuan saksi yang ingin memanggil temannya untuk pulang, namun pada saat saksi balik ke belakang saksi melihat saudara saksi (kakak saksi) yang bernama saksi dedi bin saja sedang adu mulut dengan saksi Abdul Kadir dan kawan-kawannya, dan saksi mendatangi saksi Dedi Bin Saja sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir "janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya" setelah saksi mengatakan seperti itu tiba-tiba datang Lel.Pandi langsung memukul saksi dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi, setelah Lel.Pandi memukul saksi ,datang saksi Abdul Kadir lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian pinggang saksi hanya saksi tidak mengetahuinya berapa kali , setelah itu saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menggunakan kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai pada bagian lengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp





sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa II menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan secara berulang kali, kemudian datang lagi kembarannya Terdakwa I mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai tulang belikat, sedangkan Lel Iwan dan lel. Aco, saksi tidak mengetahui menggunakan apa karena saksi sempat lari namun saksi di pukul terus dari arah belakang dan depan, dan Ipar saksi yang bernama saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan "Polisi Itu Yang Kau Pukul" mendengar perkataan tersebut para pelaku penganiayaan tersebut langsung melarikan diri masing-masing saat itu juga;

- Bahwa saksi mengalami luka lebam pada bagian atas mata kanannya, luka memar pada bagian lengan atas kiri, luka pada bagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) dan menjalani pengobatan di rumah sakit umum Lanto Dg.Pasewang. namun tidak menjalani opname,
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut awalnya saksi merasakan sangat sakit dan menghambat dalam melakukan aktifitas sehari hari,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DEDI BIN SAJA** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan korbannya adalah saksi Deni Bin Saja;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Deni Bin Saja karena merupakan adik saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg



Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO),

- Bahwa awalnya yakni pada hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat Di Lingkungan Kampung Tobere, Desa Borong Tala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dimana pada saat itu saksi sedang berada dikampung Tobere Desa Borong Tala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto hadir dalam kegiatan pesta rakya (je'ne-je'ne sappara), bersama saksi Deni, Perm. Indah, saksi Irna, dan saksi rudianto, setelah saksi sudah berada di lokasi jene'-jene sappara maka saksi berkeliling disekitar pantai maka saksi mencari teman sepupu saksi yaitu saksi Irna yang juga sepupu saksi sementara saksi mencari disitulah saksi melihat saksi Irna mau di sirami pasir oleh Terdakwa I, sehingga saksi menoleh kearah Terdakwa I dan Terdakwa I juga menoleh ke saksi sehingga Terdakwa I meninggalkan saksi, dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa I datang lagi bersama temannya yakni saudara kembarnya juga yaitu Terdakwa I setelah itu menghampiri saksi lalu mengatakan "tea ko rewa dudu kanne mae" yang artinya "kamu jangan terlalu berani disini" sambil menunjukan tangannya ke saksi, kemudian datang saksi Deni Bin Saja, dan berkata kepada si kembar dengan kata-kata "tea ko jojo pakanjoi kakakku" yang artinya "kamu jangan tunjuk kakak saya dengan tangan begitu" dan tiba-tiba dari samping kanan Lel. Pandi langsung mengarahkan tangan kanan terkepal (tinju) kearah muka tepatnya di atas pelipis sebelah kanan saksi Deni sehingga mengakibatkan bengkak sedangkan Lel. Sannai Alias Ogi juga akan memukul kearah saksi Deni Bin Saja tetapi saksi pengang tanganya dan berkata dengan kata-kata "kuare tauka assenga ko, biasa jako intu mange ri kamponga" yang artinya "saya kenal kamu dan kamu biasa ke kampung saya" dan setelah itu Lel. Sannai Alias Ogi ikut membantu saksi untuk memisahkan perkelahian setelah lel. Sannai Alias Ogi mengetahui bahwa saksi satu kampung sama mantan istrinya, kemudian saksi Rudianto juga sudah ada dilokasi sehingga menjauhkan saksi dari lokasi kejadian dan setelah saksi sudah aman, saksi Rudianto kembali mendatangi saksi Deni yang masih di Keroyok oleh Lel. Pandi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, saksi abdul kadir bin asis dg bundu, Lel. Iwan dan Lel. Aco dimana Terdakwa I menggunakan kayu dan di arahkan ke saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian badan sehingga saksi Rudianto langsung mengambil saksi Deni Bin Saja, dan Perm. Indah dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



saksi Irna kemudian menarik saksi ke parkiran motor sehingga situasi aman dan masing-masing pulang meninggalkan lokasi kejadian,

- Bahwa Saksi Deni Bin Saja mengalami luka Lebam pada bagian mata pelipis sebelah kanan, luka memar pada bagian lengan tangan kiri dan luka memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri, dan saksi Deni Bin Saja berobat di RSUD Lanto Dg. Pasewang namun tapi tidak menjalani opname;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi DENI bin SAJA tidak dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari,
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**3. Saksi IRNAWATI PARIS Binti PAKALA Dg. JARRE** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan korbannya adalah saksi Deni Bin Saja;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Deni Bin Saja karena merupakan om dari saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO),
- Bahwa awalnya saksi di Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bersama-sama dengan saksi Deni Bin Saja , saksi dedi bin saja, Perm. Indah Binti Haris Dg Raga dan saksi Rudianto setelah itu sekira pukul 14.00 WITA berangkat nonton kegiatan pesta rakyat (je'ne-je'ne sappara), bertempat Di Lingkungan Kampung Tobere Desa Borong Tala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepededa motor setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



saksi dan rombongan sampai di tempat tersebut maka saksi dan rombongan jalan-jalan di sekitar pantai setelah beberapa jam kemudian saksi jalan pulang menuju di tempat parkir sepeda motor saksi disitulah datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal hendak melempari saksi pasir bersama dengan Per. Indah, sehingga saksi takut karena banyak perempuan yang sudah di lempari pasir lalu di pegang payudaranya, jadi saksi takut pada saat itu sehingga saksi bersama dengan Per. Indah pergi menghampiri saksi Dedi Bin Saja, dan setelah saksi bertemu saksi Dedi, orang yang hendak melempari saksi pasir pergi, berselang beberapa menit orang yang mengganggu saksi bersama dengan temannya datang dan disitulah terjadi adu mulut (Cekcok) dengan saksi Dedi dan saksi Deni, pada saat terjadi adu mulut datang lel. Pandi dan langsung memukul saksi Deni, dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sehingga mengenai pada bagian pelipis kanan bagian atas sehingga Lel. Pandi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, Saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, Lel. Iwan dan Lel. Aco, langsung ikut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Deni Bin Saja, sehingga masyarakat berdatangan untuk memisahkan pengeroyokan tersebut, pada saat terjadi pengeroyokan datang saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin dengan membawa potongan kayu ranting kelapa dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kepada saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan kiri atas dan punggung bagian belakang dan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menendang dari arah belakang sehingga mengenai pada bagian punggung belakang serta masih ada pelaku lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Deni Bin Saja dengan menggunakan alat berupa Kayu, Bambu dan Batu, sehingga saksi Deni Bin Saja langsung lari sambil melindungi dirinya dari pukulan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut sehingga masyarakat menyuruh saksi pulang dan dengan kata-kata "sudah mi, pulang mako kah dia banyaki, kampunya ini" setelah situasi sudah aman dan pelaku sudah pergi maka saksi bersama dengan saksi Deni Bin Saja, saksi Dedi Dan Saja, Per. Indah dan saksi Rudianto ke parkiran untuk mengambil sepeda motor saksi dan pulang ke rumah keluarga saksi Deni Bin Saja Untuk menenangkan diri,

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi Deni Bin Saja mengalami luka Lebam pada bagian mata pelipis sebelah kanan, luka memar pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



bagian lengan tangan kiri dan luka memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri, dan saksi Deni Bin Saja berobat di RSUD Lanto Dg. Pasewang namun tapi tidak menjalani operasi,

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Deni Bin Saja tidak dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari,

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi RUDIANTO Bin MUSTARI Dg. TA'LE**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan korbannya adalah saksi Deni Bin Saja;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Deni Bin Saja karena merupakan adik saksi;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO);

- Bahwa awalnya saksi di Kampung Ranaloe Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bersama dengan saksi deni bin saja , saksi dedi bin saja, Per. indah binti haris dg raga dan saksi Rudianto setelah itu sekira pukul 14.00 wita berangkat nonton kegiatan pesta rakyat (je'ne-je'ne sappara) yang bertempat Di Lingkungan Kampung Tobere Desa Borong Tala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor setelah saksi dan yang lain sampai di tempat tersebut saksi dan kawan yang lain jalan-jalan di sekitar pantai, setelah beberapa jam kemudian saksi hendak pulang menuju ke tempat parkir sepeda motor disitulah ada suara teriakan bahwa ada orang yang berkelahi di belakang setelah saksi melihat





kebelakang disitulah saksi melihat saksi Deni dan saksi Dedi sedang di keroyok oleh Lel. Pandi, Terdakwa I, Terdakwa II, Lel. Iwan dan Lel. Aco sedang di pisahkan warga, kemudian datang saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin yang membawa potongan ranting kelapa dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kepada saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan kiri atas dan punggung bagian belakang dan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menendang dari arah belakang sehingga mengenai pada bagian punggung belakang sehingga saksi langsung memisahkan dan menarik saksi deni bin saja dan setelah itu saksi ke tempat parkir motor untuk mengambil motor saksi bersama saksi Deni , saksi Dedi , saksi Irna dan Per. Indah , dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi yang bertempat di Ranaloe Desa Turatea timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto,

- Bahwa Saksi Deni Bin Saja mengalami luka Lebam pada bagian mata pelipis sebelah kanan , luka memar pada bagian lengan tangan kiri dan luka memar pada bagian punggung belakang sebelah kiri, dan saksi Deni Bin Saja berobat di RSUD Lanto Dg. Pasewang namun tapi tidak menjalani opname dan tidak dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari,

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi SAHARUDDIN DG RANCA BIN SARIPUDDIN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan korbannya adalah saksi Deni Bin Saja;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Deni Bin Saja dan tidak ada hubungan kerja dengan saksi DENI BIN SAJA;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp*



Bundu, saksi sendiri, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO);

- Bahwa awalnya di kampung saksi sedang melaksanakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara), kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke tepi pantai tersebut untuk melaksanakan pesta adat tersebut kemudian saksi duduk di tepi pantai sambil ngobrol dengan teman saksi, lalu ada seseorang mengatakan kepada saksi bahwa sepupu saksi yakni Lel. Pandi dipukul, kemudian saksi berlari dan melihat Lel. Rinaldi Alias Aldi Alias Dandi Bin Raja Dg.Ninra bersama 4 (Empat) orang lainnya yakni, Lel. Pandi, saksi Abdul Kadir, Lel.Iwan, dan Lel.Aco sudah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Deni Bin Saja sehingga saksi langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Deni Bin Saja, sehingga saksi Deni Bin Saja lari kemudian saksi kembali mengejar bersama dengan teman saksi yakni Lel. Rinaldi Alias Aldi Alias Dandi Bin Raja Dg.Ninra bersama 4 (Empat) orang lainnya yakni, Lel. Pandi, saksi Abdul Kadir, Lel. Iwan, dan Lel. Aco dari belakang dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi Deni Bin Saja, dan setelah itu datang masyarakat sekitar untuk memisahkan saksi Deni Bin Saja dari pengeroyokan saksi bersama Lel. Rinaldi Alias Aldi Alias Dandi Bin Raja Dg.Ninra dan 4 (Empat) orang lainnya yakni, Lel. Pandi, saksi Abdul Kadir, Lel.Iwan, dan Lel.Aco pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengakui semua perbuatannya yang telah turut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Deni Bin Saja,

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Deni Bin Saja;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi ABDUL KADIR BIN ASIS DG BUNDU**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang didakwakan kepada terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi dan korbannya adalah saksi Deni Bin Saja;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Deni Bin Saja dan tidak ada hubungan kerja dengan saksi DENI BIN SAJA;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja adalah terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi sendiri, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO);

- Bahwa awalnya di kampung saksi sedang melaksanakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara), kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke tepi pantai tersebut untuk melaksanakan pesta adat tersebut kemudian ada seorang perempuan yang terkena lemparan pasir pantai lalu teman dari saksi Deni Bin Saja marah dan beradu mulut dengan saksi, setelah itu datang saksi Deni Bin Saja untuk meleraikan pertengkaran saksi dan perempuan tersebut dengan mendorong saksi, dan dari arah depan tiba-tiba datang Lel. Pandi langsung melompat dan memukul saksi Deni Bin Saja sehingga Lel. Pandi dan saksi Deni Bin Saja awalnya berkelahi namun tidak lama setelah itu saksi Deni Bin Saja lari sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi yakni Lel. Rinaldi Alias Aldi Alias Dandi Bin Raja Dg. Ninra dan 4 (Empat) orang lain yakni, Lel. Pandi, saksi Saharuddin Alias Rodding Dg. Ranca, Lel. Iwan, dan Lel. Aco mengejar dari belakang dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi Deni Bin Saja, dan terhadap saksi saharuddin alias rodding dg. Ranca dan Lel. Iwan yang mengambil batang ranting pohon kelapa dan memukulkan ke arah badan saksi Deni Bin Saja dan saksi yang menendang saksi Deni pada punggung belakang sebelah kiri saat itu, setelah itu datang masyarakat sekitar untuk memisahkan pengeroyokan terhadap saksi Deni Bin Saja selanjutnya pada saat saksi Deni Bin Saja hendak pulang, ia menangkap Lel. Rinaldi Alias Aldi Alias Dandi Bin Raja Dg. Ninra dan ingin membawanya ke kantor polisi namun di tahan oleh beberapa warga di sekitar tersebut;

- Bahwa saksi mengakui semua perbuatannya yang telah turut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Deni Bin Saja;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Deni Bin Saja
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ASRUL Alias KAMBA Bin LAKASI** di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, yang didakwakan kepada terdakwa terhadap saksi Deni Bin Saja dan melakukannya bersama dengan terdakwa Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi sendiri, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat apapun,
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan masing-masing pelaku yaitu:
  - a. Pandi memukul dengan tangan terkepal (tinju) kearah pelipis kanan bagian atas,
  - b. Saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menggunakan kaki kiri menendang pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali.
  - d. Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi melakukan penganiayaan dengan mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai tulang belikat (dada bagian belakang),
  - e. Terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang saksi sebanyak berulang kali, sedangkan Iwan, Dandi dan Aco saksi lupa dibagian mana dilakukan penganiayaan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang awalnya di kampung Terdakwa I sedang melaksanakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) kemudian Terdakwa I bersama dengan teman-temannya pergi ke tepi pantai tersebut untuk melaksanakan pesta adat tersebut kemudian Terdakwa I duduk di tepi pantai sambil ngobrol dengan temannya, lalu tiba-tiba Terdakwa I melihat saksi Dedi Bin Saja sedang adu mulut dengan saksi Abdul Kadir dan kawan-kawan, dan saksi Deni Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir "janganmi main tunjuk-tunjuk kakak saya" setelah saksi Deni Bin Saja mengatakan seperti itu datang Lel. Pandi langsung memukul saksi dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi, setelah Lel. Pandi memukul saksi Deni Bin Saja, datang saksi Abdul Kadir lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian pinggang saksi Deni Bin Saja, setelah itu saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menggunakan kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa II menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan saksi Deni Bin Saja secara berulang kali, kemudian datang lagi kembarannya Terdakwa I mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Deni Bin Saja sehingga mengenai tulang belikat, sedangkan Lel Iwan dan lel. Aco, Terdakwa tidak mengetahui menggunakan apa karena saksi Deni Bin Saja sempat lari namun saksi Deni Bin Saja di pukul terus dari arah belakang dan depan, kemudian saksi RUDIANTO langsung berteriak dengan mengatakan "polisi itu yang kau pukul" mendengar perkataan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Pelaku Pengeroyokan lainnya langsung melarikan diri masing-masing saat itu juga,

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan yakni teman terdakwa salah satu dari saksi Abdul Kadir, saksi Saharuddin Alias Rodding Dg. Ranca, Lel. Pandi, Lel. Aco, dan Lel. Dandi ada yang melemparkan pasir kepada saudara saksi deni bin saja sehingga saksi deni bin saja menegur teman terdakwa akan tetapi teman terdakwa tidak terima sehingga terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi deni bin saja saat itu,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdakwa II **ASRI Alias KAMBA Bin LAKASI** di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, yang didakwakan kepada terdakwa terhadap saksi Deni Bin Saja dan melakukannya bersama dengan terdakwa Asri Alias Kamba Bin Lakasi, saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi sendiri, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada menggunakan alat apapun,
- Bahwa terdakwa menerangkan peranan masing-masing pelaku yaitu:
  - a. Pandi memukul dengan tangan terkepal (tinju) kearah pelipis kanan bagian atas,
  - b. Saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menggunakan kaki kiri menendang pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali.
  - c. Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali.
  - d. Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi melakukan penganiayaan dengan mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai tulang belikat (dada bagian belakang),
  - e. Terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang saksi sebanyak berulang kali, sedangkan Iwan, Dandi dan Aco saksi lupa dibagian mana dilakukan penganiayaan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, di Kampung Tobereka, Desa Borontala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang awalnya di kampung Terdakwa I sedang melaksanakan pesta rakyat/adat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Je'ne-je'ne Sappara) kemudian Terdakwa I bersama dengan teman-temannya pergi ke tepi pantai tersebut untuk melaksanakan pesta adat tersebut kemudian Terdakwa I duduk di tepi pantai sambil ngobrol dengan temannya, lalu tiba-tiba Terdakwa I melihat saksi Dedi Bin Saja sedang adu mulut dengan saksi Abdul Kadir dan kawan-kawan, dan saksi Dedi Bin Saja mendatangi saksi Dedi Bin Saja sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir "Janganmi Main Tunjuk-Tunjuk Kakak Saya" setelah saksi Dedi Bin Saja mengatakan seperti itu datang Lel. Pandi langsung memukul saksi dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi, setelah Lel. Pandi memukul saksi Dedi Bin Saja, datang saksi Abdul Kadir lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian pinggang saksi Dedi Bin Saja, setelah itu saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menggunakan kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Dedi Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa II menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan saksi Dedi Bin Saja secara berulang kali, kemudian datang lagi kembarannya Terdakwa I mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Dedi Bin Saja sehingga mengenai tulang belikat, sedangkan Lel Iwan dan lel. Aco, Terdakwa tidak mengetahui menggunakan apa karena saksi Dedi Bin Saja sempat lari namun saksi Dedi Bin Saja di pukul terus dari arah belakang dan depan, kemudian saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan "polisi itu yang kau pukul" mendengar perkataan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Pelaku Pengeroyokan lainnya langsung melarikan diri masing-masing saat itu juga,

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan yakni teman terdakwa salah satu dari saksi Abdul Kadir, saksi Saharuddin Alias Rodding Dg. Ranca, Lel. Pandi, Lel. Aco, dan Lel. Dandi ada yang melemparkan pasir kepada saudara saksi Dedi Bin Saja sehingga saksi Dedi Bin Saja menegur teman terdakwa akan tetapi teman terdakwa tidak terima sehingga terjadi pengeroyokan terhadap diri saksi Dedi Bin Saja saat itu,

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi, dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi bersama-sama dengan saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu, saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita bertempat di Kampung Tobereka Desa Borontala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Deni Bin Saja;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Pandi memukul dengan tangan terkepal (tinju) kearah pelipis kanan bagian atas, Saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu menggunakan kaki kiri menendang pinggang saksi sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali, Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi melakukan penganiayaan dengan mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi sehingga mengenai tulang belikat (dada bagian belakang), dan Terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan bagian belakang saksi sebanyak berulang kali;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



3. Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter

4. Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menyangkut subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I. Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi** yang berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, baik dari keterangan Para Terdakwa maupun saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan dalam persidangan, maka unsure barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, sebagaimana fakta dipersidangan diperoleh fakta tindak pidana pengerojukan yang dilakukan terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi saksi Abdul Kadir Bin Asis Dg Bundu dan saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Saripuddin, Pandi (DPO), Iwan (DPO), Dandi (DPO) dan Aco (DPO), terhadap saksi Dedi Bin Saja terjadi pada Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 17.30 wita di Kampung Tobereka, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada awalnya di kampung Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melaksanakan pesta rakyat/adat (Je'ne-je'ne Sappara) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya pergi ke tepi pantai tersebut untuk melaksanakan pesta adat tersebut kemudian Terdakwa I duduk di tepi pantai sambil ngobrol dengan temannya, tiba-tiba Terdakwa I melihat saksi Dedi Bin Saja sedang adu mulut dengan saksi Abdul Kadir dan kawan-kawan, selanjutnya saksi Dedi Bin Saja mendatangi sambil mengatakan kepada saksi Abdul Kadir "Janganmi Main Tunjuk-Tunjuk Kakak Saya";

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Bin Saja mengatakan seperti itu datang Lel. Pandi langsung memukul saksi Deni Bin Saja dari arah depan yang mengenai mata pelipis kanan saksi, lalu datang saksi Abdul Kadir lalu menendang dengan menggunakan kaki kiri sehingga mengenai pada bagian pinggang saksi Dedi Bin Saja setelah itu saksi Saharuddin Dg Ranca Bin Sarifuddin menggunakan kayu Pohon ranting kelapa yang sudah kering dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Dedi Bin Saja sehingga mengenai pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa II menggunakan tangan terkepal (tinju) kearah badan saksi Dedi Bin Saja secara berulang kali, kemudian datang lagi kembarannya Terdakwa I mengayunkan kayu dengan menggunakan tangan kanan lalu mengarahkan kebadan saksi Dedi Bin Saja sehingga mengenai tulang belikat, sedangkan Lel Iwan dan lel. Aco, Terdakwa tidak mengetahui menggunakan apa karena saksi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Bin Saja sempat lari namun saksi Dedi Bin Saja di pukul terus dari arah belakang dan depan, kemudian saksi Rudianto langsung berteriak dengan mengatakan “polisi itu yang kau pukul” mendengar perkataan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Pelaku Pengeroyokan lainnya langsung melarikan diri masing-masing saat itu juga;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum yaitu pada saat pesta rakyat di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto, serta banyak orang yang melihat dan berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 211/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Syahrir, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto DG. Pasewang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Deni Bin Saja pada tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 18.20 wita, dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar
- Dibagian atas mata kanan : tampak satu buah luka lecet dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter
- Lengan atas kiri : tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter
- Dibagian bawah tulang belikat kiri (dada bagian belakang sebelah kiri) : Tampak satu buah luka memar dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar enam sentimeter, dengan satu buah luka lecet diatas luka memar dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar empat sentimeter,

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dari Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Deni Bin Saja, dan selanjutnya oleh karena pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama ataupun pengeroyokan di tempat umum saat ada acara pesta rakyat di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto yang dapat dilihat oleh orang yang menghadiri acara tersebut, maka Para Terdakwa dalam hal ini telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Deni Bin Saja mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa berterus terang didalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Asrul Alias Kamba Bin Lakasi dan terdakwa II Asri Alias Kamba Bin Lakasi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina. Kacaribu, S.H, M.Kn, Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina. Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26